



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN 2019**

**SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijinNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2019 ini selesai disusun. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kota Medan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021 serta dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2019.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program kedepannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui Laporan Kinerja ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2019 ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kinerja yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

**SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,**



**Drs. ABD. AZIS**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19600701 198103 1 008**

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Medan.....	1
C. Tugas, Fungsi dan Peran Strategis Sekretariat DPRD.....	2
D. Struktur Organisasi dan Dukungan SDM Aparatur .....	3
E. Isu-isu Strategis dan Peran Sekretariat DPRD .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019 .....</b>	<b>11</b>
A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2016-2021.....	11
1. Tujuan dan Sasaran 2016-2021.....	15
2. Rencana Program dan Kegiatan 2016-2021.....	17
3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 2016-2021.....	21
4. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 2016-2021.....	21
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2019.....	29
C. Program dan Kegiatan Tahun 2019.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 .....</b>	<b>33</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	33
1. Pengukuran Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis ...	34
2. Pengukuran Capaian Kinerja pada Program .....	35
B. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan .....	36
C. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan 2019 (Kinerja Utama dan Program).....	37
D. Akuntabilitas Keuangan: Capaian Kinerja Anggaran .....	47
E. Evaluasi Pencapaian Kinerja .....	48
1. Evaluasi IKU .....	49
2. Permasalahan .....	50
3. Solusi .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun keempat pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai Renstra 2016-2021. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani, memberi dukungan administratif dan keuangan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dalam laporan ini juga dimuat uraian tentang kinerja DPRD Kota Medan, untuk lebih menjelaskan peran penting Sekretariat DPRD dalam kaitan dengan capaian kinerja DPRD Kota Medan. Tugas Sekretariat DPRD adalah melayani dan memberi dukungan administratif, pengelolaan keuangan bagi terlaksananya tugas, program dan kegiatan DPRD Kota Medan.

#### **B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Medan**

Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas DPRD Kota Medan. Tugas pelayanan administratif tersebut antara lain pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD dilengkapi kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta anggaran. Dalam hal kelembagaan, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, Sekretariat DPRD Kota Medan dilengkapi dengan perangkat jabatan struktural, yaitu Sekretaris DPRD (Pimpinan

Tinggi Pratama), 4 (empat) Kepala Bagian (Administrator) dan 12 Kepala Sub Bagian (Pengawas) yang mempunyai tugas dan fungsi yang saling terkait guna memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Medan. Demikian pula ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran terus didayagunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2019 perlu dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk pelaporan administratif tentang keseluruhan kinerja tahunan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Renstra DPRD Kota Medan 2016-2021.

Fokus utama LKIP ini adalah capaian kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2019 berdasarkan dokumen perjanjian kinerja sekretaris dewan Tahun 2019. Sedangkan untuk penggunaan anggarannya disampaikan dalam laporan keuangan berkala secara semesteran dan laporan keuangan akhir tahun. Namun demikian, dalam LKIP juga disampaikan pengelolaan anggaran secara umum dalam bentuk informasi keuangan yang tidak rinci seperti dalam laporan keuangan, sebagai data pembanding terhadap penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun yang sama, 2019 dan melengkapi capaian kinerja Tahun 2019.

### **C. Tugas, Fungsi dan Peran Strategis Sekretariat DPRD**

Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya


#### **D. Struktur Organisasi dan Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), membawahi empat Kepala Bagian (Jabatan Administrator). Keempat Kepala Bagian masing-masing membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan Jabatan Pelaksana.
2. Kepala Bagian Umum, membawahkan:
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
  - c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran
  - b. Kepala Sub Bagian Verifikasi
  - c. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
  - a. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
  - b. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah
  - c. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
  - a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
  - b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
  - c. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi  
Sekretariat DPRD Kota Medan



Selain pejabat struktural diatas, terdapat juga pejabat fungsional dan staf lain (tenaga administrasi). Adapun jumlah sumber daya manusia (ASN) secara keseluruhan pada Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) orang per Desember 2019, dengan komposisi sebagai berikut:

**a. Berdasarkan Jabatan:**

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan  
(Desember 2019)

Jabatan	Jumlah
1. Pejabat Struktural	
a. Sekretaris DPRD	1
b. Kepala Bagian	4
c. Kasubbag	11
2. Pejabat Fungsional	3
3. Tenaga Administrasi	42
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>

**b. Berdasarkan Pendidikan :**

Tabel 1.2.  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan  
(Desember 2019)

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3 (S3)	0	1	1
2.	Strata 2 (S2)	1	6	7
3.	Strata 1 (S1)	17	18	35
4.	Diploma III	2	4	6
5.	SLTA	6	5	11
6.	SLTP	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>61</b>

**c. Berdasarkan Golongan :**

Tabel 1.3.  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan  
(Desember Tahun 2019)

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Gol. IV	4	5	9
2.	Gol. III	12	28	40
3.	Gol. II	5	6	11
4.	Gol. I	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>39</b>	<b>61</b>

**d. Berdasarkan Usia**

Tabel 1.4  
Komposisi pegawai Berdasarkan Usia  
(Desember Tahun 2019)

Usia (Tahun)	Jumlah
	Orang
50 s.d. 59	17
40 s.d. 49	28
30 s.d. 39	16
18 s.d 29	0
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>

**E. Isu-Isu Strategis dan Peran Sekretariat DPRD Kota Medan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam kurun waktu 2016-2021, Sekretariat DPRD Kota Medan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena jika tidak direspon dengan baik maka dapat berdampak buruk bagi kinerja

Sekretariat DPRD Kota Medan. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kota Medan dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan memuaskan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Adapun tantangan yang sekarang ini dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan adalah, sebagai berikut:

1. Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah

Efisiensi anggaran, pada *level* makro dapat digunakan untuk memusatkan sumber daya pada program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Akan tetapi untuk tingkat satuan kerja, hal tersebut akan berdampak berkurangnya sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Jika dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Medan tidak mampu merespon dengan baik kebijakan efisiensi anggaran, maka kualitas pelayanan kepada anggota DPRD juga akan mengalami penurunan.

2. Tuntutan pelayanan DPRD Kota Medan pada tahun-tahun politik

Tahun 2019 adalah tahun politik bagi Anggota DPRD Kota Medan, karena Indonesia pada Tahun 2019 menyelenggarakan pemilihan Presiden dan juga pemilihan legislatif secara langsung. Dalam tahun tersebut, anggota DPRD semakin intensif menemui konstituennya dan mencoba meningkatkan jumlah massa pendukung partai politiknya dan bagi anggota yang mencalonkan diri kembali juga akan mencari pendukung untuk memilihnya kembali. Intensitas dan Jadwal perjalanan anggota DPRD menjadi sangat padat. Hal ini tidak hanya memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar, namun juga menuntut peningkatan secara signifikan dukungan administratif Sekretariat DPRD Kota Medan.

3. Pemahaman yang tidak merata anggota dewan tentang sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dan cara kerja dari sistem

tersebut juga berkontribusi terhadap kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Ketidapahaman beberapa anggota DPRD terkait sistem perencanaan dan penganggaran sering berakibat pada kekecewaan anggota DPRD yang menduga sistem perencanaan dan penganggaran tidak sejalan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD. Bahkan, lebih jauh mereka berasumsi bahwa masalah tersebut terletak pada Sekretariat DPRD yang tidak mampu memfasilitasi dan memadukan sistem perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan kerja DPRD. Sebagai contoh, dalam rangka peningkatan demokratisasi pemerintahan, terkadang muncul aspirasi dari anggota masyarakat yang pelaksanaannya berpotensi menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan yang tidak sesuai peraturan, tidak akuntabel dan berpotensi menjadi temuan audit. Pada kondisi ini, Sekretariat DPRD dihadapkan pada dua pilihan, menolak atau menerima aspirasi yang secara substantif diperlukan bagi demokratisasi. Jika menolak, dinilai tidak mampu memberikan pelayanan terbaik, sedangkan jika menerima dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan peraturan.

#### 4. Latar belakang anggota DPRD yang beragam

Latar belakang yang beragam, termasuk didalamnya adalah keragaman dalam level kompetensi yang menimbulkan kesenjangan kompetensi antar anggota dewan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan kompetensi antar anggota dewan tersebut, telah dilakukan melalui penyediaan tenaga ahli. Namun, keberadaan tenaga ahli juga belum berdampak signifikan dalam mengatasi masalah kesenjangan kompetensi tersebut. Disamping itu, intervensi partai politik dan biaya politik yang cukup tinggi dan kepentingan yang beragam dari anggota dewan yang tidak seimbang dengan pendapatan anggota dewan.

5. Stigma negatif sejumlah LSM terhadap kinerja Sekretariat DPRD

Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem politik yang demokratis, keberadaan LSM tentu saja sangat dibutuhkan. LSM dapat berperan sebagai penyambung lidah masyarakat terkait kebutuhan nyata masyarakat, agar mendapatkan perhatian lebih para pengambil keputusan di DPRD maupun pemerintah daerah. Selain itu, LSM juga dapat berfungsi sebagai pengontrol atas kinerja DPRD dan pemerintah daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaan peran demokrasi tersebut, seringkali LSM tidak memahami kebijakan termasuk mekanisme dan prosedur kerja dalam organisasi pemerintah. Sebagai akibatnya, LSM sering merasa terganggu oleh sistem kerja Sekretariat DPRD yang didasarkan pada aturan. Stigma negatif kemudian sering dilontarkan dari pihak LSM kepada Sekretariat DPRD.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dijumpai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam proses penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada anggota DPRD Kota Medan. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena bisa saja permasalahan tersebut menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Medan atas pelayanan administratif dan dukungan fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Masih rendahnya kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan.
3. Masih terdapat ASN Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi kurang memadai untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD Kota Medan.
4. Masih rendahnya disiplin kerja sebagian personil untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Masih rendahnya koordinasi kerja Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan.

6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan.
7. Masih minimnya peralatan/teknologi yang menunjang inventarisasi aset atau barang milik daerah (BMD).

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:

1. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja anggota DPRD Kota Medan akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh sistem informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.
3. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pemeriksa keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin. Komitmen ini sangat diperlukan agar Sekretariat DPRD Kota Medan mampu menghindari penggunaan anggaran yang tidak semestinya, dan lebih fokus untuk tujuan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Medan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019**

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif, keuangan dan fasilitasi lainnya bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan.

#### **A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2016-2021**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Medan untuk periode 2016-2021. Dokumen Renstra ini memiliki fungsi yang strategis sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota DPRD, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dokumen perencanaan jangka menengah bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada DPRD Kota Medan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, dokumen Renstra menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kurun waktu lima tahunan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan memerlukan waktu yang relatif panjang dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berasal dari anggota DPRD, Sekretariat DPRD, BAPPEDA Kota Medan, unsur masyarakat dengan pendampingan oleh narasumber yang kompeten. Proses yang panjang tersebut ditempuh karena banyak tahap yang harus dilalui dalam penyusunan Renstra, meliputi reviu atas Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan periode sebelumnya, penyusunan

rancangan awal Renstra, pembahasan dalam forum perangkat daerah, koordinasi, harmonisasi serta sinkronisasi dan verifikasi oleh Bappeda. Tujuan melibatkan para pemangku kepentingan dimaksudkan agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat memuat harapan para pemangku kepentingan, khususnya anggota DPRD Kota Medan sebagai pemangku kepentingan utama yang dilayani oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam proses penyusunan tersebut juga dipastikan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan, yang merupakan perangkat Pemerintah Kota Medan (SKPD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan. 2016-2021. Dalam hal ini, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, maka muatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan 2016-2021 tersebut. Oleh karena itu, dalam proses perumusan dokumen Renstra ini, dokumen RPJMD Kota Medan menjadi referensi utama. Secara substantif, dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat dipandang sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kota Medan 2016-2021. Sedangkan RPJMD Kota Medan 2016-2021 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2016-2021.

Hal-hal yang menjadi acuan dalam menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan utamanya adalah Visi dan Misi RPJMD Kota Medan. Kemudian tujuan, sasaran dan target utama yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Untuk memastikan kesesuaian antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021 dengan RPJMD Kota Medan 2016-2021 dilakukan sinkronisasi oleh Bappeda Kota Medan.

Visi dalam RPJMD Kota Medan 2016-2021 adalah “Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius” (Perubahan terhadap Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021). Visi tersebut dicapai melalui beberapa Misi, sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas Kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Mengingat RPJMD Kota Medan 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Perubahan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021, maka DPRD Kota Medan mempunyai tugas sebagai mitra Pemda Kota Medan (Walikota-Wakil Walikota dan SKPD/OPD di bawahnya) dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Pelaksanaan peran sebagai mitra tersebut tentunya sesuai tugas dan fungsi DPRD.

Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Medan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administratif dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, mengingat Sekretariat DPRD juga merupakan satuan kerja atau perangkat pemerintah daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga berlandaskan dan

mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang relevan dari Pemerintah Kota Medan

Untuk itu, disusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Visi Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2017 adalah : “Mitra DPRD Kota Medan yang Handal, Menuju Kota Medan sebagai Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

Kata kunci yang mengandung makna dari Visi tersebut adalah “Mitra DPRD yang handal”, artinya Sekretariat DPRD Kota Medan merencanakan dalam lima tahun (2016-2021) menjadi mitra kerja yang melayani DPRD Kota Medan, dan tingkat pelayanan tersebut adalah handal. Arti handal adalah dapat dipercaya.

Sedangkan Misi untuk mencapai Visi tersebut adalah:

1. “Memberikan Pelayanan Administratif dan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan secara Profesional”.
2. “Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota;”

Makna dari misi pertama, adalah:

- Memberikan dukungan pelayanan administrasi, artinya dukungan yang bersifat administratif agar akuntabel dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan
- Memberikan dukungan pelaksanaan, dalam arti dukungan ketika tugas dan fungsi DPRD dilaksanakan, misalnya dalam rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, Sekretariat berusaha memfasilitasi secara baik dengan sarana, prasarana dan hal lainnya termasuk dukungan anggaran pelaksanaan rapat-rapat dan kunjungan sesuai peraturan dan prinsip efisien, efektif dan akuntabilitas.

Sedangkan makna misi kedua adalah membangun kemitraan dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan bagi DPRD, selain Walikota dan Wakil Walikota dan para SKPD dibawahnya, juga masyarakat Kota Medan secara umum. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD berkewajiban memberikan fasilitasi atau pelayanan yang baik kepada DPRD Kota Medan dengan membangun dan menjaga hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan tersebut demi kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kota Medan.

#### A.1. Tujuan dan Sasaran 2016-2021

Selanjutnya, Misi di atas dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran, sebagai berikut:

##### **Tujuan :**

“Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD”.

Tujuan diperjelas dengan menetapkan dua sasaran strategis, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan. Indikator untuk mengukur sasaran di atas adalah: “Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan.”
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan. Indikator untuk mengukur sasaran diatas adalah: “Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD (Setwan).” Nilai akuntabilitas adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Agar terukur, maka masing-masing indikator memiliki target tahunan untuk periode Renstra, 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama, IKU))	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5

1.	Meningkatnya kinerja fasilitasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan (nilai LKIP)	C	C	CC	B	B

**Keterangan:**

Tahun pertama adalah 2016; dan tahun kelima, 2020; Tahun 2021 adalah masa transisi selama 2 bulan

Kedua indikator sasaran dalam tabel tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target dari IKU yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program yang disusun berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Sedangkan program mengacu kepada peraturan tentang nama-nama program.

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
2016-2021

<b>VISI : Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”</b>			
<b>MISI : Kerjasama. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kinerja fasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan, melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, peningkatan motivasi kerja dan telaahan isu-isu aktual.	Meningkatnya kepuasan anggota dewan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	2.1. Peningkatan kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan, melalui penyempurnaan SOP, perbaikan kualitas dokumen Renstra dan Renja.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur yang diindikasikan oleh berkurangnya pelanggaran disiplin dan meningkatnya kompetensi
		2.2. Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen melalui penerapan berbagai aplikasi yang mendukung kelancaran data dan informasi di Sekretariat DPRD Kota Medan.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Medan yang ditunjukkan antara lain oleh kelancaran arus data dan informasi, efektivitas pengelolaan anggaran, dan nilai LKIP yang memuaskan

Selanjutnya, arah kebijakan dijabarkan ke dalam program-program dan setiap program berisi kegiatan-kegiatan yang relevan dan bersifat indikatif. Untuk program, mengacu pada peraturan tentang nama-nama program sesuai peraturan.

## A.2 Rencana Program dan Kegiatan 2016-2021

Berikut adalah rencana program Sekretariat DPRD Kota Medan beserta kegiatan yang bersifat indikatif, artinya dalam Rencana Kerja (Renja)

Tahunan dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada tiap-tiap tahun.

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa tenaga keamanan gedung kantor
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - i. Penyediaan makanan dan minuman
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - k. Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
  - l. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - m. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
  - a. Pembangunan gedung kantor
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pengadaan mebeleur
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional
  
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  - c. Penyelenggaraan kesegaran jasmani (senam)

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
  - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  - b. Coaching Klinik ASN Sekretariat DPRD
  - c. Pelatihan motifasi kerja
  - d. Pelatihan Siaga Bencana
  - e. Character Building Sekretariat DPRD Kota Medan
  
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
  - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  
6. **Program Pengembangan Data dan Informasi**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
  - a. Pembuatan Aplikasi Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Kota Medan
  - b. Pembuatan Aplikasi Manajemen Perjalanan Dinas
  - c. Pembuatan Aplikasi Control Kesiapan Fasilitas Kegiatan Dewan
  - d. Pembuatan Sistem Informasi e-Risalah Rapat Anggota Dewan
  - e. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian DPRD
  - f. Pembuatan Aplikasi Pojok Informasi DPRD
  - g. Pemutakhiran Data Pojok Informasi
  - h. Pemeliharaan Aplikasi Agenda Harian Pimpinan DPRD
  
7. **Program Kerjasama dengan Mass Media**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif:
  - a. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Baliho dan Spanduk
  - b. Studi Komperatif Unit Sekretariat DPRD Medan
  
8. **Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
  - a. Penyelenggaraan Halal Bi Halal

- b. Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
- c. Pelaksanaan Hari Raya Natal
- d. Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar

**9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- b. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
- c. Rapat-Rapat Paripurna
- d. Kegiatan Reses
- e. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
- f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- g. Rapat Kerja DPRD
- h. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Medan
- i. Orientasi Tugas Anggota DPRD Kota Medan
- j. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- k. Sosialisasi Peraturan Daerah

**10. Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga**, berisi satu kegiatan indikatif:

- a. Pisah Sambut Anggota DPRD Kota Medan

**11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, berisi satu kegiatan indikatif:

- a. Penyusunan Renja OPD

### A.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 2016-2021

Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama  
(Sesuai Renstra 2016-2021\*)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kinerja fasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan	C	C	CC	B	B

**Keterangan:**

\*) Tahun pertama adalah Tahun 2016 dan tahun ke lima adalah Tahun 2020, sedangkan tahun 2021 yang merupakan tahun keenam hanya berlangsung 2 bulan dan merupakan masa transisi ke periode berikutnya, karena itu tidak dibuat target kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Terdapat dua sasaran dan masing-masing diukur dengan satu indikator kinerja, dengan target selama enam tahun masa Renstra.

### A.4 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 2016-2021

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kota Medan, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4  
Indikator Kinerja Program (IKP)

No.	Program	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kemampuan kompetensi sesuai jabatannya
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat 2. Efektifitas Anggaran
6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kelancaran kegiatan tahunan
7.	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Terselenggaranya kerukunan dan kerjasama
8.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
9.	Program Kerjasama dengan Mass Media	Persentase Media lokal yang mengespos berita aktivitas DPRD Kota Medan
10.	Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga	Tingkat Kelancaran Proses Pergantian Anggota Dewan

Dalam program terdapat kegiatan-kegiatan indikatif yang direncanakan selama lima tahun periode renstra. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing kegiatan. Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5  
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (Output)</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya fasilitas komunikasi, air dan listrik
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Gedung Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis/Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung teknis
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6  
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (Output)</b>
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung DPRD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7.  
Indikator Kinerja Kegiatan  
Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja kegiatan (Output)</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersediannya pakaian dinas dan kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Penyelenggaraam Kesegaran Jasmani (Senam)	Terlaksananya Senam kesegaran Jasmani

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, digunakan indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8  
Indikator Kinerja Kegiatan  
Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (Output)</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan
Coaching Klinik ASN Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Coaching Klinik ASN Sekretariat DPRD
Pelatihan Motivasi kerja	Terselenggaranya Pelatihan Motivasi Kerja Sekretariat DPRD
Pelatihan Siaga Bencana	Terselenggaranya Pelatihan Siaga Bencana
Character Building Sekretariat DPRD Kota Medan	Terselenggaranya Character Building Sekretariat DPRD Kota Medan

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9  
Indikator Kinerja Kegiatan  
Pada Program Peningkatan Pengembangan  
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (Output)</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya SOP OPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Data dan Informasi, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10  
Indikator Kinerja Kegiatan  
Pada Program Pengembangan Data dan Informasi

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (Output)</b>
Pembuatan Aplikasi Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Kota Medan	Tersedianya Aplikasi Jadwal Kegiatan Rapat Dewan
Pembuatan Aplikasi Managemen Perjalanan Dinas	Tersedianya aplikasi manajemen perjalanan dinas
Pembuatan Aplikasi Control Kesiapan Fasilitas Kegiatan Dewan	Tersedianya aplikasi control kesiapan fasilitas kegiatan dewan
Pembuatan Sistem Informasi E-Risalah Rapat Anggota Dewan	Tersedianya sistem informasi e-risalah rapat anggota dewan
Pengembangan Aplikasi Kepegawaian DPRD	Tersedianya aplikasi kepegawaian DPRD
Pembuatan Aplikasi Pojok Informasi DPRD	Tersedianya aplikasi pojok informasi DPRD
Pemutakhiran Data Pojok informasi	tingkat kemutakhiran data pojok informasi
Pemeliharaan Aplikasi Agenda Harian Pimpinan DPRD	Tersedianya aplikasi agenda harian pimpinan DPRD

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Kerjasama dengan Mass Media, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.11  
Indikator Kinerja Kegiatan  
Pada Program Kerjasama dengan Mass Media

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja kegiatan (Output)</b>
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Baliho dan Spanduk	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi melalui media luar ruang (Baliho dan Spanduk)
Studi Komperatif Unit Sekretariat DPRD Medan	Terlaksananya studi komperatif

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar, digunakan indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12  
Indikator Kinerja Kegiatan  
Pada Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja kegiatan (Output)</b>
Penyelenggaraan Halal Bi Halal	Terlaksananya Perayaan Halal Bi Halal
Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama	Terlaksananya Berbuka Puasa Bersama
Pelaksanaan Hari Raya Natal	Terselenggaranya perayaan Hari Raya Natal
Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar	Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari Besar

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, digunakan indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13  
Indikator Kinerja Kegiatan  
Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
**Dilihat dari Sisi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan \*)**

Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan (Output)
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Pembahasan Peraturan Daerah
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terselenggaranya Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan
Rapat-Rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna
Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Rapat Kerja DPRD	Terlaksananya Rapat Kerja DPRD
Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Medan	Terlaksananya Pendalaman Tugas Pimpinan Anggota DPRD
Orientasi Tugas Anggota DPRD Kota Medan	Terlaksananya Orientasi Tugas Anggota DPRD Kota Medan
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh-tokoh Masyarakat/ tokoh Agama
Sosialisasi Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah

**\*) Keterangan:**

Indikator kinerja *output* pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilihat dari sisi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah melayani DPRD Kota Medan. Sedangkan jika dilihat dari sisi tugas dan fungsi DPRD (Pimpinan dan Anggota) Kota Medan, maka indikatornya berbeda, lebih mengarah pada apa yang dihasilkan DPRD misalnya, jumlah Perda yang berhasil dibuat.

Selanjutnya, Sekretariat DPRD Kota Medan menuangkan sasaran, indikator dan target tahunan tersebut kedalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Sekretaris DPRD selama Tahun 2019 harus mencapai target pada tahun yang sama sesuai tabel di

atas. Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dilakukan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

## **B. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2019**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dapat juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu kriteria penyusunan dan pelaporan LKIP yang baik adalah bahwa Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis dan indikator, serta target yang direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran, nilai capaian targetnya setidaknya harus mencapai 100%, atau melebihi target. Apabila nilai capaian kinerja kurang dari target yang ditetapkan maka harus bisa dijelaskan dan dianalisis mengapa target kurang dapat dipenuhi. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021.

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD Kota Medan), sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14  
Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.	2.6
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai akuntabilitas kinerja (LKIP) Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Medan	B
<b>Total Anggaran</b>			<b>52.601.291.825</b>

Tugas Sekretaris DPRD Kota Medan dengan semua staf dibawahnya, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 adalah memberikan pelayanan administratif dan dukungan agar tugas-tugas DPRD dapat berjalan dengan baik. Karena itu, kinerja Sekretaris atau Sekretariat DPRD yang dinilai adalah sejauh mana layanan tersebut dapat memperlancar tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

### C. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program dan Kegiatan Tahun 2019 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2016-2021, dan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2016, 2017 dan 2019) yang kemudian dituangkan kedalam DPA T.A. 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021. Data dalam tabel berikut ini menggambarkan rangkaian program, indikator dan seluruh jumlah kegiatan terhadap 10 (Sepuluh) program yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2019:

Tabel 2.15  
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019  
Sekretariat DPRD Kota Medan

No	Nama Program	Indikator	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan kebutuhan perkantoran sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>5. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>6. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan</li> <li>7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>8. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>10. Penyediaan jasa tenaga pendukung pendukung teknis/administrasi perkantoran</li> <li>11. Penyediaan Jasa keamanan kantor</li> </ol>	91.613.102.141,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>2. Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>3. Pengadaan Mebeleur</li> <li>4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> </ol>	8.404.166.904,00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya</li> <li>2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</li> <li>3. Penyelenggaraan senam kesegaran jasmani</li> </ol>	929.115.856,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelatihan teknis/ bimtek yang diselenggarakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan teknis implementasi peraturan per- UU</li> <li>2. Coaching klinik ASN</li> <li>3. Character building Sekretariat DPRD Kota Medan</li> </ol>	1.925.200.000,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> </ol>	96.000.000,00

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
6	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Laporan Pelaksanaan kegiatan	1. Penyelenggaraan Halal Bil Halal 2. Pelaksanaan Berbuka Bersama 3. Pelaksanaan Hari Raya Natal 4. Pelaksanaan perayaan Hari-hari Besar	1.316.468.500,00
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Produk Perda yang dihasilkan	1. Pembahasan rancangan Perda 2. Rapat-rapat Paripurna 3. Kegiatan Reses 4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah 5. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 6. Rapat kerja DPRD 7. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama. 8. Sosialisasi peraturan daerah 9. Orientasi Tugas Anggota DPRD Kota Medan 10. Pendalaman tugas anggota DPRD Kota Medan	48.778.228.697,00
8	Kerjasama dengan Mass Media	Jumlah sebaran informasi melalui media massa	1. Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk 2. Studi komparatif Unit Setwan DPRD Medan	6.573.830.000,00
9	Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga	Jumlah action plan inovasi dan laporan IKM	1. Pisah Sambut Anggota DPRD Kota Medan 2. Survey Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah 3. Akselarasi Pelayanan Melalui Inovasi Perangkat Daerah	1.248.050.000,00
10	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Renja	1. Penyusunan Renja OPD	103.000.000,00
<b>Jumlah Total</b>				<b>160.987.162.098,00</b>

Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa jumlah anggaran yang disediakan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp160.987.162.098,00 yang dialokasikan untuk membiayai 10 Program dan 43 Kegiatan.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif dan keuangan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Namun demikian, mengingat kinerja DPRD Kota Medan terkait erat dengan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam melayani DPRD Kota Medan, maka akan dibahas juga sekilas kinerja DPRD Kota Medan.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD adalah kinerja OPD yang merupakan bagian dari kinerja lembaga eksekutif, Pemerintah Kota Medan yang dipimpin Walikota dan Wakil Walikota Medan. Untuk itu, fokus utama Laporan Kinerja adalah kinerja Sekretariat DPRD sebagai OPD yang diberi tugas melayani dan memberi dukungan administratif dan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Pembahasan capaian kinerja lembaga DPRD Kota Medan dalam laporan ini dimaksudkan untuk memberikan keterkaitannya dengan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap: 1) capaian kinerja Sasaran Strategis, yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, yang telah direview dengan mengacu kepada Renstra 2016-2021; dan 2) capaian kinerja masing-masing program dari 10 Program pada Sekretariat DPRD Kota Medan. Pengukuran kinerja program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi rinci tentang kinerja masing-masing program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, akan dapat diketahui program-program apa saja yang memiliki capaian kinerja baik, sedang dan kurang atau bermasalah. Juga dapat diketahui capaian kinerja kegiatan-

kegiatan apa saja yang baik, sedang dan kurang dalam setiap program, sebagai bahan atau acuan untuk perbaikan pada masa berikutnya.

### A.1 Pengukuran Capaian Kinerja pada Sasaran Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan dan sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran.

Adapun capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana target dikalikan 100%, sebagaimana formula di bawah ini:

$$\frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Rencana Target}} \times 100\% = \dots\dots\%$$

Selanjutnya, dari data capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis pertama dan kedua dapat diukur rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua dan rata-rata keseluruhan sasaran strategis.

## A.2 Pengukuran Capaian Kinerja pada Program

Selain pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis tersebut, juga akan dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing program dengan membanding:

$$\frac{\text{Realisasi Target Indikator Kinerja Kegiatan}}{\text{Rencana Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100\% = \dots\%$$

Untuk memudahkan, tampilan pengukuran diuraikan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini:

Tabel 3.1

Contoh:

Capaian Program Peningkatan Sarana & Prasarana  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Output	Fomulasi Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarpras yang berhasil dibangun/ dipelihara (gedung kantor, peralatan gedung kantor, mobil jabatan)	Data hasil pengadaan	205 Unit perlengkapan gedung kantor	162 unit	79 %
		Data hasil pengadaan	151 peralatan gedung kantor	136 unit sarpras yang dipelihara	90.%
		Data hasil pengadaan	11 mobil jabatan yang dapat dipelihara	11 unit mobil jabatan yang dipelihara	100 %
Rata-rata capaian indikator kinerja - output pada Program ini					<b>89.7%</b>

Kemudian, berdasarkan data rata-rata capaian kinerja *output* masing-masing program, dapat diperoleh rata-rata capaian kinerja seluruh program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2019, yang pada Tahun 2019 terdapat 10 program:

$$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Persentase Capaian Output 10 Program}}{10 \text{ Program}} = \dots\dots\%$$

Seluruh rata-rata program 1 hingga program 10 dijumlah, kemudian dibagi 10 program.

## B. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan

Tabel 3.2.  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021 \*)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kinerja fasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan	C	C	CC	B	B

Keterangan:

\*) Tahun pertama adalah Tahun 2016 dan tahun ke lima 2020, sedangkan Tahun 2021 yang merupakan tahun keenam, berlangsung hanya 2 bulan dan merupakan masa transisi ke periode berikutnya, karena itu tidak dibuat target kinerja.

Capaian sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah capaian terhadap kinerja yang tertulis dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2019 dengan Walikota Medan. Dalam perjanjian kinerja tersebut terdapat 2 (dua) IKU.

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja:  
Sekretariat DPRD Kota Medan  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi/ Capaian Target	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan (Meningkatnya kapasitas Sekretariat Kota Medan)	1. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.	Nilai 2,6 (dari skala 4)	2,6	100
Rata-rata capaian kinerja dari Sasaran Strategis Pertama					100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	1. Nilai akuntabilitas kinerja (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan	B	C	49
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua					49%
Rata-rata kinerja Sasaran Strategis Pertama dan Kedua					74,5%

Keterangan:

Realisasi atau capaian target indikator kinerja pada Sasaran Strategis Pertama adalah 100%, yang merupakan hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan yang mencapai nilai 2,6 dari target 2,6 dari skala 4 (sangat memuaskan). Sedangkan rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 adalah 49%, yang diukur dari indikator nilai LKIP 2019 yang mencapai nilai 32 (C) dari target 65 (B).

Capaian kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama tersebut diatas diperoleh melalui capaian kinerja pada semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan selama Tahun 2019, termasuk dari layanan atau dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD Kota Medan yang ada dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat. Untuk itu, perlu

diketahui juga capaian kinerja masing-masing program dari 10 program yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2019. Berikut ini capaian masing-masing program yang terkait dengan tugas, fungsi dan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian *output* berbagai kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tergambar secara lengkap pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4  
Capaian *Output* Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah dokumen surat yang terlayani	560	560	100%
	2. Cakupan waktu layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12	100%
	3. Jumlah aplikasi administrasi keuangan	1	1	100%
	4. Cakupan waktu layanan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12	100%
	5. Cakupan waktu layanan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	100 %
	6. Cakupan waktu layanan jasa barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	100%
	7. Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	100%
	8. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	100 %	100 %	100%
	9. Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan per konsultasian keluar daerah	100 %	100 %	100%
	10. Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga pendukung teknis/adm perkantoran	100 %	100%	100%
	11. Cakupan waktu layanan jasa keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Rata-rata capaian kinerja <i>output</i> pelayanan pada Program ini				100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran berisi kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bersifat layanan operasional kantor, seperti kegiatan layanan jasa persuratan, listrik, telepon, air bersih, internet, jasa kebersihan, jasa tenaga pengamanan gedung kantor, penyediaan makanan dan minuman rapat serta jasa tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Rata-rata capaian kinerja kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah 100%.

Dengan capaian program berdasarkan indikator output yang mencapai 100% tersebut, maka dapat diharapkan terjadi peningkatan dalam kualitas pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2019.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Implementasi pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur menghasilkan *output* pokok sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Capaian *Output* Program Peningkatan Sarana & Prasarana  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor	199 Unit	173 unit	87
	Jumlah unit peralatan gedung kantor	185 Unit	185 unit	100
	Jumlah unit meubeler	97 unit	96 unit	99
	Cakupan waktu layanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	100
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				<b>97,2%</b>

Dari capaian tiga target tersebut, rata-rata telah berhasil dicapai hingga 97,2% dari total target yang direncanakan. Capaian ini walaupun dapat

dinilai sudah baik, namun masih terdapat yang belum tercapai sepenuhnya disebabkan kendala teknis dan administratif. Untuk itu, kedepan hal ini akan lebih ditingkatkan.

Dengan capaian indikator kinerja *output* dari masing-masing kegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran maka dapat dinyatakan bahwa kinerja program ini adalah 97,2%. Dengan kinerja tersebut diharapkan kualitas pelayanan semakin meningkat dibidang sarana dan prasarana aparatur.

### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian realisasi 93%. Kegiatan peningkatan disiplin aparatur tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu. Harapannya adalah bahwa dengan memakai pakaian dinas ketika bekerja di kantor berarti telah melaksanakan tindakan yang mencerminkan kedisiplinan seseorang. Selain itu, tingkat disiplin pegawai antara lain juga diukur dari tingkat ketaatan pegawai untuk hadir bekerja di kantor sesuai tugasnya. Kedepan tingkat disiplin tersebut dapat juga diukur dengan alat ukur lain, misalnya kedisiplinan melaksanakan tugas tepat waktu dan jumlah pelanggaran disiplin pegawai setiap bulan/tahun.

Tabel 3.6  
Capaian *Output* Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	200 pasang	200 pasang	100
	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	200 pasang	200 pasang	100
	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani	48	38	79
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				<b>93%</b>

Capaian output tersebut menunjukkan kinerja program sudah cukup baik, yaitu 93%. Dengan capaian ini, diharapkan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat berfungsi dalam meningkatkan disiplin aparatur di lingkungan sekretariat DPRD Kota Medan.

#### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Selanjutnya, untuk memperkuat dukungan kinerja Anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, diperlukan dukungan kapasitas sumber daya aparatur yang mampu memfasilitasi tuntutan tugas DPRD Kota Medan. Tabel berikut ini menggambarkan realisasi dan capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

Tabel 3.7  
Capaian *Output* Program  
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	152 orang	139 orang	91
	Volume coaching klinik	360 jam	148 jam	41
	Jumlah penyelenggaraan character building	1	1	100
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				<b>77,3%</b>

Realisasi dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2019 tidak mencapai target sebagaimana diharapkan. Bimbingan teknis untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan hanya terlaksana 91%. Sedangkan kegiatan coaching clinic yang dilaksanakan pada tahun 2019 bahkan hanya mencapai kinerja 41%. Namun demikian, kegiatan character building, terselenggara sepenuhnya 100%. Dengan demikian, rata-rata kinerja pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah 77,3%, terdapat peningkatan kinerja dari tahun

sebelumnya yang hanya 26%. Rendahnya kinerja ini, masih terkait dengan kesibukan Sekretariat DPRD yang harus melayani kegiatan-kegiatan DPRD Kota Medan yang padat sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, sementara kompetensi pegawai sangat penting untuk ditingkatkan. Dengan rendahnya tingkat capaian program ini, maka dipastikan program tidak cukup berhasil dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Kota Medan.

## 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Implementasi pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan menghasilkan *output* sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Capaian *Output* Program Peningkatan Pengembangan  
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				<b>100%</b>

Anggaran program tersebut diatas antara lain digunakan untuk kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja OPD/SKPD dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Berdasarkan capaian rata-rata *output* tersebut, dapat disebutkan bahwa program ini telah berhasil 100%. Pencapaian ini sayangnya belum banyak berpengaruh terhadap capaian nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan.

## 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kinerja program perencanaan pembangunan daerah ini, dilihat dari indikator output adalah 100%. Dengan demikian, program ini memiliki kinerja yang sangat memuaskan.

Tabel 3.9  
Capaian *Output* Program Pembangunan Daerah Tahun 2019  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Renja OPD	1	1	100%

Dengan capaian sebesar 100%, maka dapat diyakini bahwa program telah mampu meningkatkan kelancaran kegiatan tahunan di Sekretariat DPRD Kota Medan.

## 7. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

Program lain yang juga penting untuk membangun hubungan kerja dengan para mitra kerja (*stakeholders*) internal dan eksternal di DPRD Kota Medan, adalah penyelenggaraan Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar.

Tabel 3.10  
Capaian *Output* Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari-hari Besar	1. Terlaksananya Halal bil Halal	1	1	100%
	2. Terlaksananya Berbuka Puasa Bersama	1	1	100%
	3. Terlaksananya Perayaan Hari Raya Natal	1	1	100%
	4. Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Lainnya	2	2	100%
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				100 %

Seluruh kegiatan berhasil dilaksanakan, sehingga rata-rata capaian *outputnya* adalah 100%. Dengan capaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar pada Tahun 2019 ini adalah 100%. Capaian ini mengindikasikan telah terselenggaranya kerukunan dan kerjasama diantara pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Kota Medan.

#### **8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja DPRD Kota Medan. Peran dan tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dalam melayani dan memberi dukungan administratif, keuangan, sarana dan prasarana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan selama Tahun 2019. Jika pada tabel sebelumnya, *output* Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilihat dari sisi kinerja DPRD maka nama indikator kinerja *output*-nya adalah “jumlah rapat, dan sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari sisi kinerja Sekretariat DPRD maka nama indikatornya bukan *output* tetapi *outcome* dari Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, yaitu tingkat kepuasan atau indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Indeks kepuasan ini adalah akumulasi dari semua layanan Sekretariat di semua program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Tabel 3.11  
Capaian *Output* Program Peningkatan Kapasitas  
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Medan)  
Tahun 2019

Nama Program	Indikator Kinerja (dari sisi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD)	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	<b>Indikator Kinerja Kegiatan:</b>			
	1. Jumlah naskah akademis ranperda yang difasilitasi	3	3	100
	2. Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang difasilitasi	7	7	100
	3. Jumlah Kegiatan Reses yang difasilitasi	3	3	100
	4. Terselenggaranya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	100 %	20 %	20
	5. Pemenuhan kebutuhan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100 %	50%	50
	6. Jumlah Rapat kerja DPRD yang terfasilitasi	1	1	100
	7. Jumlah Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama yang terfasilitasi	4	0	0
	8. Jumlah Sosialisasi peraturan daerah yang difasilitasi	12	12	100
	9. Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti Orientasi Tugas Anggota DPRD Kota Medan	50	50	100
10. Pemenuhan kebutuhan Pendalaman tugas anggota DPRD Kota Medan	100	100	100	
Rata-rata tingkat pelayanan Sekretariat kepada DPRD pada Program ini				<b>77 %</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah 77%. Capaian kinerja ini relatif kurang memuaskan. Adapun penyebab rendahnya kinerja tersebut adalah karena kegiatan *hearing* yang direncanakan 4 kali pada Tahun 2019, tidak terlaksana. Demikian pula, terdapat 2 kegiatan lagi yang berkinerja sangat rendah, yaitu kegiatan

kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan serta kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Rendahnya capaian kinerja kegiatan tersebut, lebih dikarenakan pada Tahun 2019, anggota DPRD masih disibukan dalam pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden.

## 9. Peningkatan Kerjasama dengan Mass Media

Tersedianya kebutuhan yang bersifat publikasi sebagai salah satu tugas layanan kepada masyarakat adalah dengan menyajikan informasi kegiatan DPRD dan juga Sekretariat DPRD Kota Medan. Berdasarkan tolok ukur *output*, program ini telah berhasil 100%.

Tabel 3.12  
Capaian *Output* Program Peningkatan Kerjasama dengan Mass Media  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Peningkatan Kerjasama Dengan Mass Media	Cakupan waktu penyebarluasan informasi melalui media luar/cetak/elektronik	12 bulan	12 bulan	100%
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				<b>100 %</b>

Dengan capaian *output* yang sesuai target tersebut diatas, telah dapat meningkatkan *outcome* Program Peningkatan Kerjasama dengan Mass Media. Kedepan, kualitas dan kuantitas *output* dan *outcome* akan ditingkatkan lagi.

## 10. Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga

Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga, berdasarkan indikator *output* menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, yaitu 100%. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13

Capaian *output* Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga  
Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar lembaga	1. Terselenggaranya pisah sambut anggota DPRD Kota Medan	1	1	100%
	2. Terselenggaranya survei kepuasan pelayanan perangkat daerah	1	1	100%
	3. Terselenggaranya akselarasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah	1	1	100%
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				<b>100 %</b>

#### D. Akuntabilitas Keuangan: Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2019

Jumlah keseluruhan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019 adalah yang sebesar Rp160.987.162.098,00. Anggaran ini untuk membiayai kegiatan DPRD Kota Medan dan kegiatan Sekretaris DPRD dalam rangka melayani dan memberikan dukungan administratif dan keuangan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Pada Tahun 2019, realisasi anggaran tersebut mencapai 74,74%. Capaian anggaran ini lebih rendah dibandingkan capaian anggaran Tahun 2018 sebesar 87%. Meskipun, dari sisi jumlah anggaran yang terserap, serapan Tahun Anggaran 2019 (Rp120.328.996.544,03) lebih besar dibandingkan serapan anggaran Tahun 2018 (Rp117.012.357.907,00). Pada Tahun 2019, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yang akan dijelaskan dalam bagian Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Tabel 3.14  
Realisasi Anggaran Program DPRD Kota Medan  
Tahun 2019

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	91.613.102.141,00	71.353.430.750,00	77,89
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.404.166.904,00	7.267.009.229,03	86,47
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	929.115.856,00	878.681.200,00	94,57
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.925.200.000,00	1.257.651.917,00	65,33
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	96.000.000,00	19.800.000	20,63
6	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	1.316.468.500,00	99.025.500,00	75,58
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	48.778.228.697,00	33.001.898.948,00	67,66
8	Kerjasama dengan Mass Media	6.573.830.000,00	4.809.629.000,00	73,16
9	Hubungan kerja dan koordinasi antar Lembaga	1.248.050.000,00	728.870.000,00	58,40
10	Perencanaan Pembangunan Daerah	103.000.000,00	17.000.000,00	16,50
<b>160.987.162.098,00</b>			<b>120.328.996.554,00</b>	<b>74,74</b>

## E. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya penting untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil atau kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2019. Evaluasi dilakukan untuk melihat permasalahan dan solusinya, baik solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan pada Tahun 2019 maupun solusi atau saran ke depan pada Tahun 2020.

### **E.1. Evaluasi IKU**

IKU Sekretariat DPRD Kota Medan meliputi 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu (1) Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan, dan (2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan. Untuk IKU pertama, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pengukuran kinerja, menunjukkan kinerja IKU yang sangat baik, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan telah mampu memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan sampai tingkat kepuasan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Namun demikian, pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD ini harus terus ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Target 2,6 pada Tahun 2019 adalah target menengah dari skala 5.

Adapun IKU kedua, menunjukkan kinerja Sekretariat DPRD yang tidak memuaskan. Nilai akuntabilitas kinerja Sekwan berdasarkan penilaian Inspektorat adalah C, sementara target 2019 adalah B. Adapun penyebab kegagalan capaian ini adalah karena banyaknya rencana yang tidak teralisasi di Tahun 2019, seperti pengadaan perlengkapan gedung kantor, pelaksanaan coaching klinik, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan Hearing/dialog. Selain itu, serapan anggaran untuk kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Medan juga relatif rendah. Pada Tahun 2019, serapan anggaran hanya mencapai 74,74%. Banyak program yang serapannya kurang dari 75%, bahkan terdapat program dengan serapan dibawah 50% yaitu program perencanaan pembangunan daerah (16,50%) dan program peningkatan pengembanagn sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (20,63%).

## E.2 Permasalahan

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama Tahun 2019 lebih baik dari Tahun 2018, namun penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2019 tetap masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Selain beberapa kegiatan tidak mencapai target yang diharapkan, walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit, terdapat juga kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan beberapa penyebab yang dinilai sebagai permasalahan yang menghambat pencapaian IKU, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan selama Tahun 2019, antara lain:

- a. Pada program perencanaan pembangunan daerah, output tercapai 100% yaitu dokumen Renja. Namun demikian, anggaran yang terserap untuk menghasilkan output tersebut hanya 16,50%.
- b. Program hubungan kerja dan koordinasi antar Lembaga, hanya terserap 58,40%. Pada seluruh kegiatan dalam program ini yang berjumlah 3 kegiatan, serapan anggaran semuanya relatif kecil. Terutama pada akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah, serapan hanya sebesar 41,62%.
- c. Pada program kerja sama dengan mass media, hanya terdapat satu kegiatan. Capaian anggaran pada kegiatan ini adalah 73,16%.
- d. Pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, capaian serapan hanya sebesar 67,66%. Pada program terdapat tiga kegiatan dengan serapan yang sangat minim, yaitu (1) kegiatan hearing/dialog yang tidak dilaksanakan, (2) pendalaman tugas anggota DPRD dengan serapan 2,51%, dan (3) kunjungan kerja pimpinan dan anggota dengan serapan sebesar 20,64% disebabkan dewan sedang sibuk memenangkan partai dan berjuang untuk kembali dipilih sebagai anggota DPRD.
- e. Pada program pelaksanaan kegiatan kegamaan dan hari-hari besar, serapan sekitar 75,58%. Pada program ini, kegiatan

pelaksanaan berbuka puasa bersama memiliki serapan yang rendah, yaitu 53,95%.

- f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki serapan anggaran sebesar 20,63%. Pada program ini terdapat kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang menghasilkan output berupa dokumen laporan keuangan Tahun 2019, namun tidak menggunakan anggaran sama sekali. Sedangkan pada penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serapan hanya sebesar 34,74%. Pada kegiatan ini, output kegiatan juga terealisasi.
- g. Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdapat satu kegiatan dengan serapan sebesar 41,15%, yaitu kegiatan coaching klinik ASN.

Adapun penyebab kondisi tersebut adalah: (1) Masih lemahnya kompetensi ASN dalam perencanaan dan penganggaran, (2) lemahnya koordinasi perencanaan dan penganggaran pada bagian-bagian di Sekretariat DPRD Kota Medan, dan (3) terjadi kekosongan kegiatan DPRD selama bulan September s.d. November 2019. Hal ini dikarenakan peralihan masa jabatan anggota DPRD Kota Medan dari Periode 2014-2019 ke Periode 2019-2024, dan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

## **E.2 Solusi**

- o Untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam perencanaan dan penganggaran, ASN Sekretariat DPRD Kota Medan perlu diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan terkait materi perencanaan dan penganggaran.
- o Koordinasi antar bidang perlu ditingkatkan melalui penyediaan forum koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban, seperti rapat rutin yang melibatkan seluruh bagian di Sekretariat DPRD Kota Medan.

- Perlu direalisasikan segera sistem manajemen kinerja berbasis IT. Dengan sistem ini, diharapkan meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan.

## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2019 yang disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja kepada publik selama satu tahun. Substansi utama laporan ini juga berisi deskripsi dan capaian atas sasaran strategis Sekretariat DPRD yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 2016-2021, khususnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2019, telah lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2018. Sebagian besar dapat dicapai secara maksimal sesuai rencana. Sebagian lagi, capaian dibawah dari yang direncanakan dan bahkan terdapat yang tidak tercapai atau tidak terlaksana.

Terdapat beberapa penyebab, utamanya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat DPRD yang belum mumpuni dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penyebab lain, lemahnya koordinasi perencanaan dan penganggaran pada bagian-bagian di Sekretariat DPRD Kota Medan, dan terjadi kekosongan kegiatan DPRD selama bulan September s.d. Nopember 2019 serta belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Adapun solusi yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan rapat-rapat berkala untuk melihat kemajuan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan melaksanakan koordinasi anggaran dengan SKPD-SKPD terkait untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Namun dirasakan, solusi tersebut belum sepenuhnya dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat. Untuk itu, kedepan (Tahun 2020) upaya yang akan dilaksanakan antara lain :

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui penambahan volume pelatihan maupun coaching klinik, melaksanakan *benchmarking to the best practice*,
- Koordinasi antar bagian perlu ditingkatkan melalui penyediaan forum koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, seperti rapat rutin yang melibatkan seluruh bagian di Sekretariat DPRD Kota Medan
- Perlu direalisasikan segera sistem manajemen kinerja berbasis IT. Dengan sistem ini, diharapkan meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan sehingga akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dapat meningkat.

Medan, Februari 2020

**SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN**



**Drs. ABD. AZIS**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19600701 198103 1 003**